



SALINAN

BUPATI WONOGIRI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI WONOGIRI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan bertanggung jawab serta memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan kemanfaatan untuk masyarakat;
- b. bahwa pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan keadaan dan kebutuhan di daerah dengan tetap menaati peraturan perundangundangan yang lebih tinggi merupakan salah satu indikator terselenggaranya pengelolaan keuangan Daerah yang efektif, efisien, dan transparan;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Bupati menyampaikan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) ;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 194);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

dan

BUPATI WONOGIRI

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA**

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 berupa Laporan Keuangan yang terdiri dari :
- a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Laporan Operasional;
 - d. Laporan Perubahan Ekuitas;
 - e. Neraca;
 - f. Laporan Arus Kas; dan
 - g. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Laporan Ikhtisar Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri dan Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp 2.303.564.898.937,00
b. Belanja dan Transfer	<u>Rp 2.297.510.694.153,00</u>
Surplus (Defisit)	Rp 6.054.204.784,00
e. Pembiayaan :	
- Penerimaan	Rp 235.330.763.490,00
- Pengeluaran	<u>Rp 3.500.000.000,00</u>
Pembiayaan Netto	Rp 231.830.763.490,00

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp19.851.895.446,00 dengan rincian sebagai berikut :
- a. Anggaran pendapatan setelah

perubahan	Rp 2.283.713.003.491,00
b. Realisasi	<u>Rp 2.303.564.898.937,00</u>
Selisih lebih	Rp 19.851.895.446,00
(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja dan transfer sejumlah (Rp218.033.072.828,00) dengan rincian sebagai berikut :	
a. Anggaran belanja dan transfer setelah	
perubahan	Rp 2.515.543.766.981,00
b. Realisasi	<u>Rp 2.297.510.694.153,00</u>
Selisih (Kurang)	Rp 218.033.072.828,00
(3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus sejumlah Rp237.884.968.274,00 dengan rincian sebagai berikut :	
a. (Defisit) setelah perubahan	(Rp 231.830.763.490,00)
b. Realisasi	<u>Rp 6.054.204.784,00</u>
Selisih lebih	Rp 237.884.968.274,00
(4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah (Rp0,00) dengan rincian sebagai berikut :	
a. Anggaran penerimaan	
pembiayaan	Rp 235.330.763.490,00
b. Realisasi	<u>Rp 235.330.763.490,00</u>
Selisih	Rp 0,00
(5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :	
a. Anggaran pengeluaran	
pembiayaan	Rp 3.500.000.000,00
b. Realisasi	<u>Rp 3.500.000.000,00</u>
Selisih	Rp 0,00
(6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :	
a. Anggaran pembiayaan netto	Rp 231.830.763.490,00
b. Realisasi	<u>Rp 231.830.763.490,00</u>
Selisih	Rp 0,00

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) huruf b untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebagai berikut :

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp	235.330.763.490,00
b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan pembiayaan		
Tahun berjalan	Rp	<u>235.330.763.490,00</u>
Sub Total (a-b)	Rp	0,00
c. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	Rp	237.884.968.274,00
d. Saldo Anggaran lebih Akhir	Rp	237.884.968.274,00

Pasal 5

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebagai berikut :

a. Pendapatan – LO	Rp	2.131.755.476.736,64
b. Beban – LO	Rp	<u>2.054.278.598.460,85</u>
c. Surplus (Defisit) – LO	Rp	77.476.878.275,79

Pasal 6

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Passal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebagai berikut ;

a. Ekuitas Awal	Rp	3.791.685.551.049,84
b. Surplus (Defisit – LO)	Rp	77.476.878.275,79
c. Koreksi	Rp	<u>9.895.331.667,68</u>
d. Ekuitas Akhir	Rp	3.879.057.760.993,31

Pasal 7

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e Per 31 Desember 2020 sebagai berikut :

a. Jumlah aset	Rp	3.911.948.544.251,81
b. Jumlah kewajiban	Rp	32.890.783.258,50
c. Jumlah ekuitas	Rp	3.879.057.760.993,31

Pasal 8

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 sebagai berikut :

a. Saldo awal Kas	Rp	235.338.363.490,00
b. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	Rp	369.759.284.820,00
c. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		(Rp 367.205.080.036,00)
d. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	Rp	0,00
e. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		(Rp 3.740.403,00)
f. Saldo Akhir Kas	Rp	237.896.308.677,00

Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2021 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan Bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- LAMPIRAN I : Laporan Realisasi Anggaran;
- Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
- Lampiran I.2 : Ringkasan Realisasi Anggaran yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- Lampiran I.3 : Rincian Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub

- kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
- LAMPIRAN II : Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- LAMPIRAN III : Laporan Operasional;
- LAMPIRAN IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- LAMPIRAN V : Neraca;
- LAMPIRAN VI : Laporan Arus Kas;
- LAMPIRAN VII : Catatan Atas Laporan Keuangan;
- LAMPIRAN VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah;
- LAMPIRAN IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
- LAMPIRAN X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- LAMPIRAN XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
- LAMPIRAN XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- LAMPIRAN XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap;
- LAMPIRAN XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pengerjaan;
- LAMPIRAN XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;
- LAMPIRAN XVI : Daftar dana cadangan daerah;
- LAMPIRAN XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;
- LAMPIRAN XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang;
- LAMPIRAN XIX : Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2021 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;

- LAMPIRAN XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas;
- LAMPIRAN XX.1 Ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;
- LAMPIRAN XX.2 Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;

Pasal 11

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari :

- a. Laporan Ikhtisar Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan Bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- b. Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan Bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 22 Juli 2022

BUPATI WONOGIRI,

Ttd

JOKO SUTOPO

Diundangkan di Wonogiri

pada tanggal 22 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI,

Ttd

HARYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2022 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI PROVINSI JAWA

TENGAH : (2-124/2022)



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

Frc. MEI DWI KUSWITANTI, S.H.,M.Hum
NIP. 19740519 199903 2007